

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan suatu wilayah yang di diami oleh beberapa keluarga dan memiliki sistem pemerintahan sendiri yang di pimpin oleh kepala desa. Wilayah ini memiliki tata kelola internal yang diatur oleh aturan main yang disepakati bersama oleh masyarakatnya, dan ada struktur pemerintahan yang bertugas menegakkan aturan tersebut. Dahulu, desa memiliki peran yang mirip dengan negara, sebelum konsep negara monarki atau negara kesatuan muncul. Dalam konteks ini, desa telah ada sejak zaman dahulu kala dan memiliki otonomi sejak awal(Mersa et al 2022 :2).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menggambarkan desa sebagai komunitas hukum yang memiliki batas wilayah, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, serta mengakui dan menghormati asal-usul dan adat istiadat lokal dalam kerangka Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa dianggap sebagai tingkat pemerintahan terendah yang memiliki kewenangan wilayah yang lebih terbatas, diharapkan mampu menampung semua aspirasi masyarakat.

Sementara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam konteks sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dijalankan oleh kepala desa dengan bantuan

perangkat desa yang memiliki peran sebagai pelaksana pemerintahan desa. Pemerintahan desa memiliki tujuan utama untuk mengatur masyarakat, memberikan perlindungan, memenuhi kebutuhan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.(Nurul Iza et al 2022 :3.).Pemahaman dalam melakukan pelayanan masyarakat. sejak di gulirkan pertama kali pada tahun 2015, dana desa terus meningkat anggaran nya dari tahun ke tahun berikutnya. Pengadaan Dana Desa menjadikan desa mempunyai tanggung jawab lebih untuk mengelola dana yang di kucurkan oleh pemerintah. Penyaluran dana desa menjadi relevan secara signifikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Desa-desa sering menghadapi tantangan khusus seperti keterbatasan akses terhadap sumber daya dan infrastruktur, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya peluang ekonomi. (Shinta lailatul et al 2024:2). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dinyatakan bahwa alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diberikan kepada kabupaten/kota. Besarnya alokasi dana desa minimal 10% dari total dana yang diterima oleh kabupaten/kota tersebut. Oleh karena itu, alokasi dana desa menjadi kebijakan krusial untuk mendukung pengembangan desa secara menyeluruh, membangun infrastruktur yang memadai, meningkatkan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi local (Shinta lailatul et al:2024:3).

Pemahaman dalam mengelola dana desa menjadi hal yang sangat penting yang harus di miliki para aparat Desa secara dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa secara sederhananya di mulai dari

perencanaan, penyusunan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan desa lebih banyak wewenang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk kemampuan untuk mengatur program dan kegiatan selama satu tahun anggaran serta bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diberikan. Pemerintah desa diharapkan dapat lebih mandiri dalam mengelola urusan pemerintahan mereka sendiri agar dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada di desa mereka, termasuk dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, prinsip tata kelola yang baik harus diterapkan dalam semua aspek pemerintahan desa, dengan semua kegiatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat setempat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pedoman pengelolaan keuangan desa telah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Ini mencakup semua tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Semua kegiatan tersebut harus dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keteraturan, dan disiplin sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Pentingnya prinsip-prinsip ini dalam pengelolaan keuangan desa adalah untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan secara efektif dan efisien, serta untuk menghindari risiko kecurangan(Alvionita et al., 2023 :1).

Pasal 24 dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menegaskan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk: (a) kepastian hukum; (b) keteraturan penyelenggaraan pemerintahan; (c) kepentingan umum yang teratur; (d) keterbukaan; (e) proporsionalitas; (f) profesionalitas; (g) akuntabilitas; (h) efektivitas dan efisiensi; (i) kearifan lokal; (j) keberagaman; (k) partisipasi dari semua lapisan masyarakat. Semua prinsip ini penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan tidak dapat diabaikan oleh satu pihak saja. Jika salah satu prinsip dalam undang-undang ini tidak dipatuhi, sanksi tegas akan diterapkan. Peran kepala desa dalam mewujudkan good governance adalah sebagai contoh yang baik, di mana hubungan antara pemerintah dan masyarakat menjadi erat dan menggalakkan partisipasi masyarakat. Ini akan mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah setempat. Prinsip-prinsip good governance termasuk partisipasi masyarakat, penegakan supremasi hukum, peningkatan transparansi yang dibangun melalui aliran informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, perhatian terhadap stakeholder, orientasi pada kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta keberadaan visi strategis. Dari hasil observasi awal di desa Podoroto, masih ada masalah dengan penerapan transparansi karena dalam informasi tentang pengelolaan keuangan dana desa tidak menyertakan semua kegiatan yang belum dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sama sekali, dan juga tidak ada alamat untuk pengaduan. Ini bertentangan dengan ketentuan Permendagri No. 20 tahun 2018 Pasal 71 yang menyatakan bahwa informasi mengenai laporan pertanggungjawaban harus mencakup setidaknya laporan realisasi APBDesa, realisasi kegiatan, kegiatan yang belum

selesai, sisa anggaran, dan alamat untuk pengaduan. Permasalahan yang ada di Desa Podoroto, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang adalah kenapa baliho APBDesa itu di tempatkan di samping balaidesa bukan di depan balaidesa sebaiknya baliho itu di letakkan agar semua warga bisa mengetahui dan bisa membaca anggaran APBDesa itu dan jarang adanya papan realisasi poster APBDesa yang kadang ada kadang tidak ada, sebaiknya poster APBDesa di pasang di setiap sudut Dusun di fungsikan agar semua warga bisa mudah mengakses dan membaca anggaran APBDesa, dan yang menjadi permasalahan yang tertera di baliho APBDesa jumlah Anggaran dan hanya ada data yang di realisasikan tetapi jumlah yang tidak terealisasi tidak di cantumkan di baliho APBDesa dana kurangan itu di gunakan untuk apa agar tidak menjadi hal yang menimbulkan fikiran negatif dari yang membaca baliho tersebut ? dan dari permasalahan di atas itu yang menjadi topik permasalahan dalam penelitian ini .

Salah satu cara pemerintah mendukung pembangunan desa adalah dengan memberikan dana desa. Dana ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan khusus untuk desa. Dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, termasuk penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat kabupaten/kota, pelaksanaan proyek pembangunan, kegiatan pembinaan masyarakat, dan program pemberdayaan masyarakat (Maghfirah et al 2023:1).

Dana Desa yang direncanakan terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Ini merupakan suatu perencanaan tahunan mengenai keuangan desa

yang mencakup berbagai sumber penerimaan dan pengeluaran. APBDes terdiri dari pendapatan desa, pengeluaran desa, dan anggaran pembiayaan.(Desa P.et al 2021:1).

Desa juga memiliki pengelolaan keuangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Pengelolaan keuangan desa mencakup berbagai kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah desa untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi wewenang desa. APBDes menjadi dasar pengelolaan keuangan desa selama satu tahun anggaran. Rancangan APBDes disusun oleh kepala desa dan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa. Setelah musyawarah, kepala desa menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Pendapatan desa adalah penambahan aset yang meningkatkan modal tanpa melibatkan penambahan dari pemilik atau hutang, tetapi merupakan hasil dari usaha desa. Pendapatan desa digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa. Belanja desa, seperti yang dijelaskan dalam Permendagri yang lama Nomor 113 Tahun 2014, adalah semua pengeluaran yang tidak akan dikembalikan dalam satu tahun anggaran. Sedangkan pembiayaan desa melibatkan semua penerimaan yang harus dikembalikan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik dalam tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pedoman pengelolaan desa dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa APBDes disusun setiap tahun oleh pemerintah desa, dibahas, disetujui oleh

pemerintah dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan ditetapkan melalui peraturan desa (perdes)(Ainda et al 2024:1).

Akuntabilitas juga menjadi prinsip penting dalam Good Governance, dimana struktur, sistem, dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan APBDesa harus jelas. Dengan menerapkan prinsip ini secara efektif, akan tercipta kejelasan mengenai fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab antara pemerintah desa sebagai penerima APBDesa masyarakat, dan pemerintah yang memberikan dana. Akuntabilitas didefinisikan sebagai tanggung jawab yang memungkinkan pengawasan melalui pembagian kekuasaan di antara berbagai pihak atau lembaga pemerintah, dengan tujuan mengurangi konsentrasi kekuasaan dan sekaligus menciptakan keseimbangan dalam saling mengawasi (sistem check and balance).

Transparansi, di sisi lain, adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap individu untuk memperoleh informasi tentang tindakan pemerintah, termasuk kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan program, serta hasil yang telah dicapai. Konsep transparansi ini memiliki dua aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat untuk mendapatkan akses informasi. Transparansi dibangun berdasarkan aliran informasi yang bebas dalam semua proses pemerintahan, di mana informasi harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga informasi yang tersedia harus memadai untuk dipahami dan dimonitor .(Yusuf et al. 2021 :2).

Partisipasi merupakan aspek yang sangat menguntungkan bagi sebuah organisasi. Melalui partisipasi masyarakat, organisasi dapat meningkatkan akuntabilitasnya. Di

sektor publik atau pemerintahan, peran partisipasi masyarakat sangat penting. Partisipasi masyarakat memiliki peranan yang signifikan dalam konteks otonomi daerah karena melalui partisipasi terjadi pengawasan dan ekspresi aspirasi. Partisipasi adalah prinsip yang memastikan setiap individu memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan ini bisa dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi memengaruhi kinerja perangkat desa, terutama dalam pengelolaan dana desa, di mana partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi juga diperlukan dalam penyusunan dan pengawasan untuk memastikan akuntabilitas organisasi. Ini membantu mengarahkan tujuan antara agen dan pihak yang memberi wewenang agar sejalan, serta membantu menghindari konflik. Coryanata (2007) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat memiliki peranan yang penting dalam konteks otonomi daerah karena melalui partisipasi terdapat pengawasan dan ekspresi aspirasi. (Ketua STIE Kesuma Negara Blitar 2020:4).

Good Governance adalah proses pengelolaan pemerintahan negara yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien dengan menjaga keselarasan interaksi (Halim, 2016). Ultrafiah (2017) mengemukakan bahwa good governance merupakan sistem tata pemerintahan yang meliputi penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola urusan negara di semua tingkat. Sistem tata pemerintahan ini mencakup semua mekanisme, proses, lembaga, dan masyarakat di mana kelompok masyarakat dapat mengungkapkan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan meredakan perbedaan di antara mereka (Garung & Ga 2020:3.).

Kepala desa sebagai bagian dari pemerintahan dapat menjadi cerminan terwujudnya prinsip-prinsip good governance, di mana hubungan antara pemerintah dan masyarakat terjalin erat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini akan mendorong akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah setempat. Prinsip-prinsip good governance, antara lain, mencakup partisipasi masyarakat, penegakan supremasi hukum, peningkatan transparansi yang didasarkan pada arus informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dengan cukup, kepedulian terhadap stakeholder, orientasi pada kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Permendagri Nomor 20 pasal 2, Keuangan Desa di kelola berdasarkan asas transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Fenomena penelitian ini di lihat dari banyaknya kasus penyalahgunaan Dana Desa oleh pihak yang seharusnya dipercayai oleh masyarakat setempat untuk memajukan desa. Ini menjadi tantangan dalam upaya membangun desa menuju kemajuan dan perkembangan. Menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2022, tercatat 155 kasus korupsi di sektor desa, melibatkan 252 tersangka. Meskipun alokasi Dana Desa pada tahun 2022 mencapai Rp 468 triliun, memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, namun juga menghadapi risiko

korupsi dan berbagai tantangan lainnya, termasuk kesulitan dalam distribusi dan optimalisasi dana. Beberapa kasus penyalahgunaan dana desa telah terungkap, salah satunya terjadi di beberapa berita terbaru tahun 2024 mengenai korupsi Kepala Desa di Jawa Timur seperti kasus berita korupsi yang dilakukan oleh empat kades di Bojonegoro yang mengkorupsi Dana pembangunan jalan dengan total korupsi sebesar 1.2 Milyar, ada juga kasus korupsi kepala desa di yang sama di daerah Situbondo, daerah Mojokerto kepala desa yang mengkorupsi dana desa sebesar 360 juta, serta kasus di Magelang dan masih banyak lagi kasus korupsi yang terjadi di Jawa Timur. Di lihat dari beberapa kasus terbaru di tahun 2024 semakin mirisnya kasus korupsi di Indonesia dengan di lihat dari kasus Korupsi di Jawa timur kita akan mengetahui betapa pentingnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* agar mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, penelitian ini meneliti berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang terbaru.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian terdahulu yang di tulis oleh Wahyu pada Tahun 2018 dengan judul Penelitian” Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa’la’la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa”.Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah sama-sama menganalisis tentang Prinsip Good Governance pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dan perbedaan penelitian ini terletak di lokasi objek penelitian dan permendagri yang di gunakan peneliti terdahulu menggunakan permendagri lama yaitu dengan nomor 113 tahun 2014.

Dengan demikian maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Penerapan Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Podorto Kecamatan Kesamben"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa Podoroto apakah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
2. Bagaimana penerapan Transparansi Pengelolaan keuangan Desa Podoroto apakah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
3. Bagaimana penerapan Partisipasi Pengelolaan keuangan Desa Podoroto apakah telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan Pengelolaan keuangan Desa Podoroto Akuntabilitas berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
2. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan Pengelolaan keuangan Desa Podoroto Transparansi berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
3. Untuk mengetahui Bagaimana penerapan Pengelolaan keuangan Desa Podoroto Partisipasi berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah bahwa penelitian ini berfungsi sebagai referensi mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Governance dan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dalam Pengelolaan Keuangan Desa Podorotobagi yang membaca penelitian ini

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi penelitian selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan Keuangan Desa Podoroto.
- b. Bagi masyarakat Desa Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pengelolaan Keuangan Desa Podoroto sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pelaksanaan Keuangan Desa Podoroto.
- c. Bagi pemerintah Desa Penelitian ini di harapkan bisa menjadi bahan acuan pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip Good Governance